

PERBUP SEMARANG NO.32, BD 2025/NO.32, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK

- Untuk mendukung terselenggaranya layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai dan pengelolaan yang transparan, akuntabel serta tepat sasaran. Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. agar penggunaan dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERBUP SEMARANG No.15 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan satuan biaya bantuan operasional pendidikan (BOP) kesetaraan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2025.